



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 470 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA
KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan pendidikan dan untuk meningkatkan kualitas anak didik atau santri yang pada muaranya menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, berakhlaq mulia, profesional, dan berbudidaya, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Ngawi mengalokasikan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB III huruf A angka 2 Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Tahun 2025 disebutkan bahwa pada Kabupaten/Kota dibentuk Tim Pengelola BPPDGS;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 283);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 206 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 206);

12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 11).

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kepada sekolah / madrasah / kelompok belajar / lembaga pendidikan dan masyarakat;
- b. melakukan verifikasi data calon penerima dana BPPDGS melalui SIPD yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. menetapkan alokasi bantuan dana BPPDGS untuk setiap lembaga;
- d. mengusulkan calon penerima dana BPPDGS kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati;
- e. menyampaikan Surat Keputusan Bupati kepada Gubernur c.q Dinas Pendidikan Provinsi;
- f. melakukan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi mengenai pencairan dan penyaluran dana BPPDGS di Badan Pengelola Keuangan Kabupaten;
- g. melakukan pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program BPPDGS;

- h. mengumpulkan, memverifikasi dan melakukan rekapitulasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan BPPDGS dari penerima dana;
- i. membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan BPPDGS kepada Gubernur Jawa Timur c.q Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi pada akhir tahun anggaran tahun berjalan atau paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya yang ditanda tangani Bupati/Wali Kota.

KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 18 November 2025
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-Masing Pengelola yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR :100.3.3.2/ 470 /404.101.2/B/2025
TANGGAL :18 November 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLA
BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA
KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	Penanggung Jawab I	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi	Kabul Tunggul Winarno,S.IP
2	Penanggung Jawab II	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi	Drs. Ersat, M.H.I
3	Ketua	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas	Dionysia Wahyu Nurjati,S.IP,M.Si
4	Sekretaris I	Kasi Pendidikan Masyarakat	Novi Wahyuni, S.Pd
5	Sekretaris II	Kasi Pembinaan PAUD	Ester Prima Vera Damayanti, S.H, M.M
6.	Koordinator Madrasah Diniyah dan Salafiyah	Kasi PD Pontren	Drs. Mukibbudin, M.Pd.I
7.	Anggota Madrasah Diniyah dan Salafiyah	Pengadministrasi Persuratan	Mus Mulyadi
		Pengadministrasi Pendidikan	Dwi Gangsar Cahyono, S.Pd
		Penata Layanan Operasional	Brian Drajat Agung Firmansyah, S.H
		Analis Kebijakan Ahli Muda	Yuliana Irawati, S.Sn
		Pengelola Pengembangan Sumberdaya PAUD	Kurotu Rhosydhah, S.Pd
		Pengelola Kelembagaan Pendidikan	Reni Indrawati, S.PSi
		Pengelola Program dan Evaluasi Pengembangan PAUD	Jai Mustofa, ST

		Analis Kebijakan Ahli Pertama	Alis Puspita Dewi, SM
8.	Koordinator SD, SMP, dan SMP Satu Atap	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Zainal Fanani, S.Kom, M.T
9.	Anggota SD, SMP, dan SMP Satu Atap	Kasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Analis Kebijakan Ahli Muda	Wahyudi Tri Atmaji, SE Sumitro Tulus Wicaksono, S.Pd M.Pd

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO